



Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Derajat Warga

Gita Danupranata¹, Riduwan^{2*}, Muhammad Khairudin Hamsin³

Kata Kunci:

Manajemen Risiko;
BPRS;
Pendampingan;
Bangun Derajat Warga;
Implementasi;

Keywords :

Risk management;
BPRS;
Accompaniment;
Build Citizenship Degree;
Implementation;

Correspondensi Author

²Riduwan Ekonomi Syariah,
Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta,
Jl. Ringroad Selatan, Kragilan,
Tamanan, Kec. Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Email: riduwan@pbs.uad.ac.id

History Article

Received: 01-08-2022
Reviewed: 25-09-2022
Revised: 26-10-2022
Accepted: 23-11-2022
Published: 27-11-2022

Abstrak. Kegiatan pengabdian pendampingan implementasi manajemen risiko pada BPRS BDW bertujuan untuk menyiapkan kompetensi sumber daya insani sehingga mampu menyusun kebijakan manajemen risiko dan implementasinya. Metode pendampingan dilakukan dengan workshop, forum grup diskusi, serta monitoring dan evaluasi hasil. Materi workshop meliputi manajemen risiko bank syariah, dan kepatuhan syariah. Sedangkan hasil workshop dikaji lebih mendalam melalui forum grup diskusi yang diikuti oleh pendamping, direksi, komisaris dan pejabat kepala divisi bank syariah. Proses monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil pendampingan. Hasil pendampingan manajemen risiko dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan semua karyawan, dan pengurus bank syariah, serta terumuskannya kebijakan manajemen risiko yang meliputi risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, risiko kepatuhan dan risiko imbal hasil. Hasil yang lain menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun budaya sadar risiko.

Abstract. The service activity of assisting the implementation of risk management at BPRS BDW aims to prepare human resource competencies to formulate risk management policies and their performance. The mentoring method is carried out through workshops, discussion group forums, and monitoring and evaluating results. The workshop material includes Islamic bank risk management and sharia compliance. Meanwhile, the workshop results were studied in more depth through a discussion group forum attended by assistants, directors, commissioners, and chief officers of the sharia bank divisions. The monitoring and evaluation process measures the achievement of mentoring results. The results of risk management assistance can be seen from the increased knowledge of all employees and Islamic bank management, as well as the formulation of risk management policies covering financing, liquidity, operational risks, compliance risks, and return risks. Other results indicate a shared commitment to building a risk-aware culture.

PENDAHULUAN

Bank syariah dihadapkan pada berbagai

jenis risiko yang semakin kompleks seiring dengan hadirnya teknologi keuangan (Chata dan Al Habsy, 2017). Risiko tersebut sesungguhnya

tidak banyak berbeda dengan perbankan konvensional. Kepatuhan Syariah yang diharapkan dapat menjadi media yang mampu mengurangi risiko, ternyata belum sepenuhnya bisa tercapai, (Riduwan dan Danupranata, 2019). Lingkungan internal dan eksternal perbankan Syariah yang sangat dinamis menjadi factor mempengaruhi kondisi tersebut. Karenanya prinsip manajemen risiko perbankan Syariah masih perlu terus dipersiapkan, (Al Arif dan Rahmawati, 2018).

Penerapan manajemen risiko bank Syariah disesuaikan dengan ukuran bank, kompleksitas usaha serta kemampuan bank Syariah tersebut, (Rustam, 2013). Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah menetapkan adanya keharusan menerapkan manajemen risiko bagi bank syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kebijakan OJK dan BI wajib dipenuhi oleh manajemen bank syariah, sehingga berbagai kemungkinan potensi risiko dapat dikendalikan.

Pengaturan manajemen risiko perbankan Syariah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Nomor 65/POJK.03/2016, Tentang Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Atas dasar peraturan tersebut, setiap bank Syariah wajib menjadikannya sebagai model manajemen risiko. Sedangkan penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.03/2018, dan akan diterapkan pada awal 2023 mendatang.

Berdasarkan PBI dan POJK tersebut maka seluruh manajemen bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko dengan baik. Implementasi manajemen risiko bank syariah mencakup seluruh proses manajemen termasuk antisipasi tindak pencucian uang. Bank syariah wajib melakukan Tindakan antisipai dan memastikan bahwa tidak terjadi Tindakan pencucian uang. Kemampuan manajemen dalam mengelola berbagai risiko menjadi sebuah keharusan. Manajemen risiko untuk BUS dan BPRS dilakukan secara menyeluruh baik pada setiap usaha induk maupun anak usahanya. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk UUS dilakukan pada seluruh usaha UUS yang menjadi satu kesatuan dengan bank konvensional sebagai induknya.

Bagi BPRS termasuk BPRS BDW, karena penerapan manajemen risiko baru akan diberlakukan pada awal tahun 2023, sehingga

banyak yang belum mempersiapkannya dengan baik. BPRS BDW merupakan bank syariah milik Muhammadiyah di DI. Yogyakarta yang banyak memberikan fasilitas keuangan untuk Amal Usaha Muhammadiyah dan berkomitmen dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Manajemen BPRS BDW memiliki keinginan yang kuat untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga persiapannya perlu dilakukan dengan lebih matang. Sebagai kebijakan baru, pengetahuan karyawan dan komitmen untuk pelaksanaan kebijakan manajemen risiko masih perlu mendapatkan pendampingan. Pada konteks itulah, maka pengabdian masyarakat kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan BPRS BDW mendapatkan relevansinya.

METODE

Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko pada BPRS BDW dilakukan dengan tiga metode, yakni workshop, focus grup dan monitoring-evaluasi. Workshop manajemen risiko diikuti oleh semua karyawan dan pengurus bank. Materi workshop meliputi manajemen risiko bank syariah dan kepatuhan syariah. Pendamping sekaligus menjadi pembicara dalam acara workshop tersebut. Sebelum pelaksanaan workshop, peserta dilakukan pre tes dan setelahnya dilakukan post test. Aktifitas tersebut untuk mengukur pengetahuan dasar dan peningkatannya setelah dilakukan workshop.

Hasil dari workshop dilakukan pendalaman dan pengkayaan melalui forum focus grup diskusi. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu selama satu bulan dengan peserta Dewan Direksi, Komisaris dan Kepala Devisi Bisnis, Operasional dan Kepatuhan. Selain mempersiapkan kerangka kebijakan, kegiatan ini juga menganalisis proses bisnis internal dan potensi risikonya serta dinamika lingkungan bisnis eksternal yang berpotensi menimbulkan risiko. Selanjutnya, kerangka kebijakan manajemen risiko hasil pada forum grup diskusi disosialisasikan kepada semua karyawan. Metode terakhir dalam pendampingan tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari forum grup diskusi. Monitoring mencakup daya serap semua karyawan dan komitmennya dalam implementasi manajemen risiko dan upayanya menuju tercapainya budaya risiko. Untuk mengukurnya, maka pendamping

melakukan evaluasi melalui lembar evaluasi yang wajib diisi oleh semua karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan jenis industry yang menghadapi potensi risiko yang lebih tinggi dibanding industry lainnya (Chatta dan Bacha, 2017). Karakter bisnis jasa keuangan, dikenal dengan beriko tinggi dipengaruhi oleh aktifitas utama dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, (Danupranata, 2013). Potensi risiko yang dapat terjadi meliputi risiko likuiditas, operasional, pembiayaan/kredit, kepatuhan dan imbal hasil, (Rustam, 2013). Berbagai risiko tersebut merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari, tetapi bisa dikendalikan, sehingga tidak memperburuk kinerja bank syariah.

Studi yang dilakukan oleh Hassan (2009), menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif mampu meningkatkan kinerja bank syariah. Efektifitas implementasi manajemen risiko sangat dipengaruhi pengawasan dewan komisaris, pengawas syariah, adanya kebijakan manajemen serta system pengendalian internal yang telah didukung oleh technology. Sistem Informasi Manajemen dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian sangat penting dalam penerapan manajemen risiko, (Enrismen, 2015).

Instrumen pelaksanaan manajemen risiko bank Syariah tersebut harus berjalan secara Bersama, (Greuning dan Iqbal, 2008). Artinya tidak mungkin masing-masing berjalan dengan arah yang berbeda. Kekompakan dalam pengendalian risiko dapat meningkatkan efektifitas proses implementasi dan meningkatkan hasil akhirnya. Bank Syariah wajib memiliki aturan yang menetapkan kewenangan masing-masing jabatan, sehingga proses pengendalian risiko akan lebih efektif dan efisien.

Direksi wajib memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko selalu baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya kebijakan manajemen risiko wajib dilakukan evaluasi secara rutin supaya mampu mengantisipasi perkembangan eksternal yang semakin dinamis. Technology keuangan yang telah menjadi kebutuhan aktifitas bisnis modern, perlu mendapatkan respon yang proporsional, sehingga kehadirannya mampu meningkatkan benefit bagi bank syariah, dan risiko yang

ditimbulkan mampu diantisipasi dengan baik, (Mokni, 2016).

Pengetahuan dan Pemahaman tentang manajemen risiko tidak saja mencakup prinsip-prinsip manajemen risiko tetapi juga pemahaman yang benar dan mendalam terhadap prinsip Syariah, (Riduwan et al., 2021). Sebagai pembeda dengan bank konvensional, kepatuhan syariah merupakan factor penting yang berpengaruh dalam pengendalian risiko. Tingginya kepatuhan dapat menekan risiko dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat, (Preda, 2015). Selain direksi dan komisaris, pengawas syariah juga memiliki tanggungjawab dalam implementasi manajemen risiko. Tanggungjawab tersebut tentu yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan Syariah, seperti melakukan kajian secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko dan evaluasi laporan direksi dalam pemenuhan prinsip Syariah, (Greuning dan Iqbal, 2008).



Gambar 1. Penyampaian Materi

Kebijakan manajemen risiko bank Syariah dilakukan dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa manajemen melakukan praktik manajemen risiko dengan baik dan benar. Menurut Wahyudi et al., (2013), praktik manajemen risiko pada bank syariah, dapat dilakukan dengan cara mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku dan peningkatan kompetensi sumberdaya insani meliputi pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang manajemen risiko seiring dengan kompleksitas usaha bank Syariah yang terus berkembang.

Menurut Al Arif dan Rahmawati (2018), strategi manajemen risiko bank Syariah dapat dilakukan dengan penetapan risiko yang menyangkut produk dan transaksi serta akad yang digunakan, metode pengukuran risiko, penetapan limit dan toleransi risiko, serta

pemeringkatan risiko. Dalam menghadapi perkembangan faktor eksternal yang semakin kompleks, maka manajemen diharapkan menyusun kebijakan manajemen risiko yang lebih fleksibel, sehingga implementasi manajemen risiko dapat berkembang lebih lincah dan cepat dalam mengantisipasi terjadinya risiko, (Hamza, 2013).

Potensi risiko yang dihadapi oleh bank syariah terutama oleh BPRS sedikit berbeda dengan bank umum syariah, (Riduwan dan Danupranata, 2020), karena factor skala bisnis dan keragaman produk yang diatur oleh OJK. BPRS yang tidak bisa bertransaksi dengan bank asing atau melayani kebutuhan bisnis internasional tidak menghadapi risiko pasar dalam bentuk fluktuasinya nilai tukar. Tetapi potensi risiko lain seperti risiko pembiayaan/kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko imbal hasil, risiko hukum, risiko pasar dan risiko kepatuhan, merupakan jenis risiko yang dihadapi oleh semua bank syariah, (Rustam, 2013).

Risiko kredit atau yang dalam nomenklatur bank syariah dikenal dengan pembiayaan merupakan risiko yang terjadi yang disebabkan kegagalan nasabah atau mitra (mudarib) dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan akan pembiayaan yang telah disepakati (PBI, 2011). Sedangkan kegagalan nasabah dalam kasus ini meliputi kegagalan yang disengaja yang dipicu oleh faktor karakter dan kegagalan karena kondisi usahanya yang bangkrut, sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam akad (Preda, 2015). Risiko pembiayaan merupakan jenis risiko utama, karena dapat mempengaruhi terjadinya risiko yang lain seperti likuiditas, reputasi dan imbal hasil (Riduwan, et al., 2021). Dalam pengelolaan risiko pembiayaan, bank syariah perlu mencermati konsentrasi penggunaan akad, seperti akad murabahah yang sangat dominan, sehingga memerlukan perhatian khusus, (Firduas, 2017).

Risiko likuiditas adalah risiko bank syariah akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban bank syariah dengan segera atau jangka pendek yang jatuh tempo dengan tidak mengganggu cash flow harian. Karenanya bank syariah wajib menyediakan dana cadangan jika terjadi penarikan dana secara mendadak, (Al Arif dan Rahmawati, 2018). Studi Vento dan Ganga, (2009), menunjukkan bahwa risiko likuiditas sangat mempengaruhi

kepercayaan nasabah, sehingga bank wajib mengelola risiko tersebut dengan baik.

Berdasarkan POJK (2016), risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan system atau kejadian eksternal yang mempengaruhi proses bisnis internal. Risiko operasional merupakan sumber risiko yang luas karena menjadi sumber masalah pada kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Studi Tumanggor (2020), risiko operasional banyak terjadi pada BPRS, seperti adanya skimming yang marak dihadapi oleh bank (Firmadani dan Malik, 2019).



Gambar 2. Sesi tanya jawab

Sedangkan yang dimaksud dengan risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank syariah tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku serta tidak melaksanakan prinsip syariah. Bank syariah dituntut mampu menerapkan manajemen risiko kepatuhan sehingga berbagai indikator pelaksanaan terhadap perundangan dapat terpenuhi dan implementasi prinsip syariah dalam bisnis perbankan dapat berjalan dengan baik (Ullah, 2015). Prinsip syariah yang menjadi landasan fundamental bank syariah dapat menjadi magnet bagi pasar emosional, sehingga ketidakpatuhan pada prinsip syariah dapat menurunkan kepercayaan nasabah, (Pour at al, 2013).

Risiko lain yang dihadapi oleh BPRS dan tidak dihadapi oleh bank konvensional adalah risiko imbal hasil, (Rustam, 2013). Risiko imbal hasil adalah risiko yang terjadi akibat terjadinya perubahan tingkat bagi hasil yang dibayarkan bank syariah kepada nasabah pemilik dana (sahibul mal), akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank syariah

dari nasabah pembiayaan (mudarib). Risiko tersebut terjadi karena masih banyak nasabah bank syariah yang menghendaki bagi hasil yang lebih dibanding dengan bank lain bahkan bunga pada bank konvensional, (Riduwan, et al, 2022). Jika tidak dikendalikan, risiko tersebut berpotensi menyebabkan munculnya risiko likuiditas dan reputasi.

Bank syariah menghadapi risiko yang berbeda bahkan lebih tinggi dibanding bank konvensional karena adanya risiko kepatuhan syariah, (Hassan, (2009). Risiko bank syariah dapat dipengaruhi oleh factor internal seperti kesiapan manajemen dalam menyusun kerangka kebijakan manajemen risiko, strategi pengendalian risiko, sampai kompetensi sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap manajemen risiko tersebut, sampai pada pengawasan yang baik dari komisari dan pengawas syariah, (Hamza, 2013). Akad bank syariah juga memiliki karakter risiko yang berbeda, (Riduwan dan Danupranata, 2020). Sedangkan factor eksternal juga berpengaruh secara signifikan terhadap risiko bank syariah seperti perubahan kebijakan, perkembangan teknologi dan tingkat persaingan pada industry sejenis maupun industry lain.

Risiko tersebut sesungguhnya melekat pada proses bisnis bank syariah termasuk BPRS, (Mokni, 2016), sedangkan kebijakan penerapan manajemen risiko pada BPRS akan segera diberlakukan pada awal 2023. Meskipun agak terlambat, tetapi kebijakan OJK tersebut wajib dipersiapkan dengan baik, sehingga implementasi manajemen risiko BPRS dapat berjalan lebih efektif. Pendampingan implementasi manajemen risiko pada BPRS BDW, dilakukan supaya bank syariah tersebut mampu menyiapkan manajemen risiko dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran risiko pada semua karyawan dan pengurus BPRS BDW. Komitmen menuju budaya risiko juga terbangun. Manajemen memiliki motivasi yang tinggi dalam mempersiapkan kerangka kebijakan manajemen risiko dalam menyongsong kebijakan OJK pada awal 2023. Sedangkan karyawan berkomitmen penuh untuk melaksanakan kebijakan direksi, sehingga implementasi atas kebijakan dapat berjalan efektif. Pengawas, baik komisaris maupun pengawas syariah juga

memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan fungsinya, sehingga berbagai potensi risiko dapat dikendalikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), (2015), *Shari'ah Standard*, Bahrain, Dar Alma Iman.
- Al Arif, MNR dan Rahmawati. Y., (2018), *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, Bandung, Pustaka Setia.
- Chatta, J.A. dan Alhabshi, S.M.S.J., (2017), "Risk Management in Chaning Benchmark Rates Regime: Prudential Implication for Islamic Banks and Supervisors", *Journal of Islamic Finance (Special Issues)*, (O),(6), 205-230.
- Chatta, J.A. dan Bacha, O.I., (2017), "Duration Gabs and Net Worth Risk for Islamic and Conventional Banks; Comparative Cross ountry Analisis, *Review of Islamic Economic*, 3(1), 5-33.
- Danupranata, G., (2013), *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Enrisman, JW. (2015), *Put People at the Centre of Global Risk Management*, New York, Macmillan Publisher Limeted.
- Firdaus, Y., (2017), *Strategi Manajemen Risiko dalam upaya Menghadapi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BPRS Safir Bengkulu*.
- Greuning H.V. dan Iqbal. Z. (2008), *Risk Analisis for Islamic Bank*, Washington DC, Wordl Bank.
- Hamza, H., (2013), "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model", *International Journal of Islamic and Midle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226-237.
- Hassan, A., (2009), "Risk Management Practices of Islamic Banks of Brunei Darrusalam". *The Journal of Risk Finance*, 10(1), 23-37.

- Mokni, R.B.S. et al., (2016), "Bank Risk-Taking in the MENA Region A Comparison Between Islamic Banks and Conventional Banks", *International Journal of Social Economics*, 43(12), 1367-1385.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2016), Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016, *Tentang Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2018), Peraturan OJK Nomor 23/POJK.03/2018. *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Pour, B.S. et al., (2013), "The Effect of Marketing Mix in Attracting Customer: Case Study of Saderat Bank in Kermanshah Province", *African Journal of Business Management*, 7(34), 3272-3280.
- Preda, C. (2015), "Implementating A Risk Management Standard", *Journal of Devense Resources Management*, Belgium, 4 (6).
- Riduwan dan Danupranata G., (2020), Risk Analisis of Sharia Bank Financing Contract, *Ihtifaz Journal*, 3(1). 1-11.
- Riduwan dan et al., (2021), Settlement of Non-Performing Financing without Collateral: An Analytical Study on Islamic Rural Banks, *Jurnal Cakrawala, Jurnal Studi Islam*, 19(10), 1-12.
- Riduwan et al., (2022), Analisis of Customer Preferences and Satisfaction toward Sharia Bank Services in Indonesia During the Covid 19 Pandemic, *Inferensi Journal*, 15, 257-276.
- Rustam, BR., (2013), *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.
- Suryandani, W., dan Malik, M., (2019), Kendala Manajemen Risiko Teknologi pada Kasus Skimming ATM, Bank X, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 107-120.
- Tumanggor EF., (2020), *Nalisis Kebijakan Manajemen Risiko Operasional pada BPRS Al Wasliyah*, Medan.
- Ullah, H. (2015), "Shari'ah Compliance In Islamic Banking An Empirical Study on Selected Islamic bank In Bangladesh". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.* , 7 (2), 182-199.
- Vento, GA dan Ganga, P. (2009), "Bank Likuidity Risk Management and Supervision: Which Lesson from Recent Market Turmoil?" *Journal of Money, Investmen and Banking*, ISSN 1450-288X, Issue (10), 78-125.
- Wahyudi, I., et al., (2013), *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta, Salemba Empat.